

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam perkembangannya semakin membutuhkan teknologi. Kehidupan manusia menjadi maju karena teknologi, salah satunya kemajuan teknologi dibidang otomotif. Hal tersebut tidak dapat lepas dari semakin meningkatnya kebutuhan manusia. Mereka selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah, cepat, hemat, dan tidak membahayakan bagi kehidupan manusia maupun alam sekitar. Salah satu kebutuhan manusia adalah alat transportasi. Kebutuhan manusia terhadap alat transportasi semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan manusia yang semakin kompleks serta mobilitas manusia yang tinggi. Berbagai alat transportasi bermunculan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mulai dari alat transportasi yang mampu memuat banyak orang atau barang sampai alat transportasi yang digunakan sendiri. Alat transportasi tersebut salah satunya yaitu transportasi darat kendaraan bermotor.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri. Penjabaran tugas Polri di bidang lalu lintas tersebut adalah untuk mengatur, menertibkan, melancarkan serta melaksanakan penegakan hukum lalu lintas di jalan raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan. Oleh karena itu upaya penanganan lalu lintas dari aparat Kepolisian menjadi persoalan yang serius. Sejak ditetapkan menjadi undang-undang, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pedoman untuk peningkatan upaya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas bagi semua pihak yang berkepentingan pada lalu lintas dan angkutan jalan ini. Undang-undang ini diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan peran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kewenangan Polri sebagai institusi pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 13, mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan profesional dan proporsional yang didasarkan kepada kapabilitas profesi, moral dan mental serta sikap perilaku yang mampu

menjunjung tinggi supremasi hukum di berbagai ranah publik termasuk termasuk di bidang lalu lintas.

Berkaitan dengan hal tersebut Polri sebagai salah satu pihak yang berkepentingan, khususnya polisi lalu lintas, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya terhadap penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pasal tersebut di atas memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian. Fungsi tersebut meliputi pembinaan ketertiban lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.¹

Kegagalan dalam menegakkan keadilan terjadi hampir di setiap negara, tidak peduli apakah negara tersebut adalah negara maju atau berkembang dari sisi ekonomi dan teknologi. Hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan-ketentuan tentang penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural sampai pada pelanggaran berat. Apabila diamati dari bentuknya, pelanggaran-pelanggaran tersebut salah

¹ Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 tahun 2002): Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press, hlm. 75.

satunya adalah pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan.²

Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, yaitu “Menghilangkan Kecenderungan Rekayasa dan Berbelit-belit dalam Penanganan Kasus”. Program prioritas tersebut diwujudkan dalam beberapa rencana kerja, diantaranya membuat target waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pembuatan rencana lidik sidik, hingga pelaksanaan gelar perkara, hingga peningkatan pengawasan melekat. Hal tersebut dimaksudkan agar penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat semakin maksimal, sehingga kasus-kasus yang selama ini sulit tersentuh oleh hukum akan dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas pun sudah seharusnya dapat menegakkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam konteks Ilmu Kepolisian, penegakan hukum harus tepat dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan keamanan selain mempertimbangkan faktor hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini sesuai dengan Ilmu Kepolisian yang mempedomani pelaksanaan tugas-tugas lembaga kepolisian, dimana Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial.³

² Kaligis, O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 229-235.

³ Rycko Amelza Dahniel, et.al, *Ilmu Kepolisian*, Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK, PTIK Press, Jakarta, 2015, hlm. 72.

Terkait dengan penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi penyidik Satlantas Polres Kudus telah melakukan strategi represif investigatif.⁴ Akan tetapi, putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Kudus masih jauh dari ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mencermati permasalahan masih lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, peneliti tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk Tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA DALAM PELANGGARAN PASAL 310 AYAT 4 & 1 JO PASAL 311 AYAT 5 JO PASAL 312 UNDANG-UNDANG RI NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan terkait masih belum maksimalnya penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo 311 Ayat 5 Jo 312.

Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi? Permasalahan tersebut akan menjadi fokus kajian penulis yang selanjutnya dapat diperinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi?
3. Bagaimana rumusan langkah-langkah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan dengan judul “Penyelesaian Perkara dalam Pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi)” adalah:

- a. Untuk menguraikan dan menganalisis langkah-langkah penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi.
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan langkah-langkah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu hukum, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Satuan Lalu Lintas, yaitu melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat dilaksanakan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

kebijakan oleh Satuan Lalu Lintas mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

2. Bagi organisasi Polri, yaitu diharapkan sebagai bahan masukan dan evaluasi kebijakan penanganan masalah laka lintas di Indonesia, guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

1. Pelanggaran

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:⁶

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

⁵ Ramdlon Naning, *Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan*, Rineka Cipta, Bandung, 2009.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105.

Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁷

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.40.

pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁸ Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁹

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

⁹ Bambang Poernomo, *Op.Cit.* hlm.4-11.

perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-

besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.¹⁰ Lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.

Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1.

sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

3. Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Kecelakaan umumnya berkonotasi negatif yang mungkin telah dihindari atau dicegah telah keadaan menjelang kecelakaan itu telah diakui, dan ditanggapi, sebelum kejadian tersebut.¹¹

Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan, yaitu:¹²

1. Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan.
2. Kecelakaan lalu lintas.
3. Kecelakaan di rumah

Pengelompokkan 3 bentuk kecelakaan ini merupakan pernyataan yang jelas, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kecelakaan kerja. Sedangkan definisi yang pasti mengenai kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan dari suatu aktivitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun

¹¹ <http://id.shvoong.com>.

¹² Ibid.

lingkungan.¹³ Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan (*casualitas*) dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Korban meninggal dunia atau mati (*fatality killed*).
2. Korban luka-luka berat (*serious injury*).
3. Korban luka-luka ringan (*slight injury*)

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan, dengan demikian klasifikasi kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 (empat) macam kelas, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Klasifikasi berat (*fatality accident*), apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.
2. Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat.
3. Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka ringan saja.
4. Klasifikasi lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, ataupun fasilitas lainnya. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Kendaraan udara, laut, dan darat. Namun dalam pembahasan permasalahan skripsi hanya menitikberatkan kecelakaan darat yaitu kecelekaan lalu lintas.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

4. Satuan Lalu Lintas

Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas Polres Kudus bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi:¹⁶

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 10 huruf g.

¹⁶ Ibid, ayat 2.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan harus tepat.

Metode pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berlakunya hukum atau norma di dalam masyarakat, khususnya tentang penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 29.

Jadi, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari informan di lapangan yaitu tentang penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi).

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan, seperti observasi, wawancara, tanya jawab melalui responden atau populasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti dokumen, referensi ataupun literatur.

b. Bahan Hukum

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) KUHAP
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Putusan sidang Pengadilan Negeri Kudus Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Kds, terkait vonis putusan hukuman yang dikenakan terhadap tersangka tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh tersangka Abdul Aziz bin Sudadi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat tidak mengikat, yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
- b) Makalah-makalah.
- c) Jurnal Ilmiah.
- d) Artikel Ilmiah.
- e) Internet yang berkaitan dengan penanganan kejadian Laka Lantas.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus hukum.
- c) Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan informan (sumber informasi), dan penelitian studi kepustakaan. Informan dipilih untuk menjangring sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi. Selain sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara ada pula sumber data lainnya yaitu studi kepustakaan berupa laporan-laporan dan sumber-sumber tertulis lainnya seperti peraturan perundangan. Demikian halnya dengan foto-foto dapat dimanfaatkan sebagai sumber data, baik foto yang dihasilkan orang lain maupun foto dari hasil pengambilan penulis sendiri.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan

hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi).

4. Metode Analisis Data

Menggunakan metode pendekatan hukum Normatif dengan analisa Normatif Kualitatif dan Empiris Kualitatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti dengan cara meninjau dari segi perundang-undangan yang berlaku, serta melihat yang sesungguhnya yang terdapat dalam praktek atas kenyataan kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa dengan digunakan teori-teori yang mendukung sehingga akan memberikan kejelasan terhadap pokok permasalahan untuk akhirnya disusun dalam bentuk laporan atau Tesis terkait dengan penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi). Tahapan analisis data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan kepada informan yang dipilih secara *purposive*. Data-data yang dikumpulkan terkait dengan penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor: LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi).

b. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dari seluruh responden akan dipisahkan dan dipilih mana yang sesuai dengan fokus penelitian dan tidak. Data tentang penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi) akan dibuat transkrip wawancaranya tersendiri. Selain itu data-data tentang penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi) akan dipisahkan dan dibuat transkrip sendiri. Untuk data sekunder tentang dokumen, aturan-aturan yang berlaku atau bentuk yang lainnya akan diseleksi dan dipisahkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Sajian Data

Data yang sudah terpisah sesuai dengan fokus penelitian akan disajikan dalam transkrip secara berurutan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder selanjutnya disajikan sebagai kelengkapan terhadap penelitian tentang penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP/115/II/2018/Lantas/Res Kudus, tanggal 11 Februari 2018 dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi).

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni membuat kesimpulan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang penelitian ini, maka penulisan tesis ini secara sistematis terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi pengertian kecelakaan lalu lintas, konsep penyidikan, teori penegakan hukum, dan teori pembuktian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat pembahasan rumusan masalah yang ada, yaitu tentang langkah-langkah penyelesaian perkara penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tersangka Abdul Aziz bin Sudadi, serta rumusan langkah-langkah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat dipergunakan bagi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

